



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang didaftarkan secara elektronik, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juli 1973, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. HP. 085229151515, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

TERGUGAT 1, NIK. xxxxx xxxxxx tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 1997, umur 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, NIK. xxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 1998, umur 25 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERGUGAT 3, NIK. xxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 November 2003, umur 20 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat Kediaman di
KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai

Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 September 1994 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** yang dilaksanakan di dahulu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon bernama **Bapak TARINO DUANIMO BIN CIMU DUANIMO (ALMARHUM)** dihadapan Penghulu **IMAM SEDI LADIKU (ALMARHUM)**, adapun yang menjadi saksi adalah **BAPAK YUNUS LIMONU (ALMARHUM)** dan **BAPAK AZIZ PAKAYA**, dengan maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** Berstatus perawan dalam usia 21 Tahun dan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** berstatus jejak dalam usia 29 tahun;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **TERGUGAT 1**, NIK. xxxxx xxxxxx tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 1997, umur 26 tahun (sudah Menikah);
- 3.2. **TERGUGAT 2**, NIK. xxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 1998, umur 25 tahun (sudah menikah);
- 3.3. **TERGUGAT 3**, NIK. xxxxx xxxxxx 1, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 November 2003, umur 20 tahun (sudah menikah);

4.-----
Bahwa **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-01042024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tertanggal 01 April 2024;

5.-----
Bahwa antara Pemohon dan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Pemohon** dan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

7.-----
Bahwa Pemohon adalah isteri dari **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** dan para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO**;

8.-----
Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO** tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO**;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dan (**ALMARHUM PAYU LOO BIN GAMA LOO**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 30 September 1994, untuk di catatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dan menerima semua yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 7571051003080088, Tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Akta Kematian, Nomor 7571-KM-01042024-0009, tanggal 01 April 2024, yang menerangkan bahwa lelaki bernama PAYU LOO telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Payu Loo Bin Gama Loo di xxxxxxxx xxxxxxxx, dahulu Kecamatan Kota Selatan, sekarang xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Gorontalo pada 30 September 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Tarino Duanimo bin Cimu Duanimo, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Sedi Ladiku;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yunus Limonu dan Aziz Pakaya;
 - Bahwa mahar yang diberikan berupa Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis usia 21 tahun dan almarhum Payu Loo bin Gama Loo berstatus jejaka 29 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Payu Loo bin Gama Loo tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Ristin Bahuwa binti Ruju Bahuwa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Muhlis hasiru, Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonebolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Payu Loo Bin Gama Loo di Kelurahan Talumolo, dahulu Kecamatan Kota Selatan, sekarang xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx pada 30 September 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Tarino Duanimo bin Cimu Duanimo, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Sedi Ladiku;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yunus Limonu dan Aziz Pakaya;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis usia 21 tahun dan almarhum Payu Loo bin Gama Loo berstatus jejaka 29 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Payu Loo bin Gama Loo tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Payu Loo bin Gama Loo telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Dumbo Raya), Kota Gorontalo, pada 30 September 1994, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Tarino Duanimo bin Cumi Duanimo karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Sedi Ladiku, dengan maskawin berupa uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi Yunus Limonu dan Aziz Pakaya, namun Pemohon dengan almarhum Payu Loo bin Gama Loo tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.2 dan P.2. cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Payu Loo bin Gama Loo harus dinyatakan terbukti adalah warga kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Payu Loo Bin Gama Loo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Misran Paramata binti Rahim Paramata dan Ristin Bahuwa binti Ruju Bahuwa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo pada 30 September 1994 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan, Sekarang xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Gorontalo dengan wali nikah saudara kandung bernama Tarino Duanimo, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Sedi Ladiku, dengan maskawin berupa Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Yunus Limonu dan Aziz Pakaya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis umur 21 tahun dan almarhum Payu Loo bin Gama Loo berstatus jejaka usia 29 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo;
- Bahwa Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi tidak pernah bercerai;
- Bahwa Payu Loo bin Gama Loo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2024 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Payu Loo bin Gama Loo telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PENGUGAT dengan Payu Loo bin Gama Loo yang dilaksanakan pada 30 September 1994 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Selaran, sekarang xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota gorontalo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syawwal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa**, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suharlis Hulawa,

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litt, S.Ag., M.HI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Gtlo